

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
IMPLEMENTASI PASAL 84 UNDANG-UNDANG NOMOR 45
TAHUN 2009 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN
(Studi Kasus *Illegal Fishing* di Sekaran Lamongan)**

SKRIPSI

Oleh :

Ifadatun Nahilah

C03216016



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ifadatun Nahilah
NIM : C03216016
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik
Islam/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap
Implementasi Pasal 84 Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
Tentang Perikanan (Studi Kasus *Illegal
Fishing* di Sekaran Lamongan)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang merujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Januari 2020

Saya yang Menyatakan,

A green and yellow revenue stamp (Meterai Tempel) with a handwritten signature in black ink over it. The stamp features the Garuda Pancasila logo, the text 'METERAI TEMPEL', 'TGL 2020', the serial number 'A0A82AHF319164770', and the value '6000 ENAM RIBURUPIAH'.


Ifadatun Nahilah
NIM. C03216016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ifadatun Nahilah NIM C03216016 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 Januari 2020

Dosen Pembimbing



Moh. Hatta, MHI


NIP. 197110262007011012

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Ifadatun Nahilah NIM.C03216016 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :


Penguji I


Moh. Hatta, MHI
NIP.197110262007011012

Penguji II,


Dr. Hj. Nurlailati Musyafa'ah, Lc., M.Ag
NIP.197904162006042002

Penguji III,


Mahir, M.Fil.I
NIP.197212042007011027

Penguji IV,


Siti Tatmainul Qulub, M. Si
NIP.198912292015032007

Surabaya, 11 Maret 2020
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP.195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uin-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini,
saya:

Nama : Ifadatun Nahilah
NIM : C03216016
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : fadanahilah22@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 84
UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN**
(Studi Kasus *Illegal Fishing* di Sekaran Lamongan)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Maret 2020

Penulis

(Ifadatun Nahilah)

yang dapat menghasilkan uang meski dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Terjadinya kerusakan lingkungan tidak bisa hanya menyalahkan salah satu pihak saja, karena tanpa sadar semuanya memiliki keterkaitan.

Pada akhirnya masyarakat menganggap diperbolehkan melakukan tindakan tersebut ketika tidak ada tindakan tegas dari masyarakat sekitar ataupun pemerintahan setempat. Padahal tindakan tersebut sangat berbahaya bagi pengguna alat dan lingkungan sekitarnya karena akan menyebabkan matinya ikan kecil di sekitar dan menyebabkan kematian bagi pengguna alat ketika terkena aliran listrik.

Di beberapa daerah mungkin belum merasakan akibat dari kegiatan masyarakat yang menyebabkan kerusakan lingkungan akan tetapi, kewaspadaan harus tetap ada karena bahaya penggunaan alat tersebut masih ada. Dengan adanya peristiwa warga meninggal karena terkena aliran listrik di beberapa tempat seharusnya membuat masyarakat lebih waspada akan bahaya penggunaan alat tersebut bagi diri sendiri maupun lingkungan.

Pemerintahan seharusnya lebih tegas dalam menegakkan peraturan tersebut karena adanya sebuah peraturan merupakan tujuan untuk melindungi masyarakat dari kerusakan yang akan terjadi dan membuat masyarakat dapat memanfaatkan lingkungan sekitar secara terus-menerus. Selain itu, adanya peraturan tersebut adalah untuk melindungi pengguna peralatan itu sendiri karena bahaya yang akan disebabkan ketika pemakaian alat tersebut tidak tepat. Ketika pemerintahan melakukan penerapan peraturan secara tegas dapat memungkinkan terjadinya pengurangan warga

Senyatanya tindakan ini tidak hanya menimbulkan kerusakan pada lingkungan tetapi juga membahayakan bagi pengguna. Dalam Islam telah dijelaskan tentang *maqāsid asy-syañ'ah*, bahwa ketika kerusakan itu terjadi tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan tetapi juga lima aspek penting dalam syariat Islam. Kerusakan yang akan ditimbulkan dapat merusak segalanya karena semua yang diciptakan-Nya memiliki keterkaitan.

Tindakan yang dilakukan oleh beberapa warga desa Latek sangat berbahaya untuk keberlangsungan *maqāsid asy-syañ'ah*, karena ketika mereka terkena aliran listrik dapat menyebabkan kematian. Tindakan tersebut dapat merusak salah satu aspek penting dalam syariat Islam, menandakan bahwa tindakan itu tidak seharusnya dilakukan. Oleh karena itu dalam ayat diatas menyebutkan bahwa seseorang yang melakukan kerusakan merupakan tindakan kejahatan.

Dengan banyaknya ayat yang membahas tentang kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan manusia dan akibat yang akan dirasakan membuktikan bahwa sangat penting dalam menjaga lingkungan sekitar. Karena ketika manusia lalai dalam menjaganya akan menimbulkan banyak masalah dan dapat menyebabkan terjadinya bencana alam. Kesadaran dari pemerintahan dan masyarakat sekitar sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kerusakan tersebut.

Kerusakan yang dilakukan manusia merupakan suatu kejahatan karena tidak menjaga alam dan sekitarnya. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kemaslahatan umum, kerusakan dapat menimbulkan

munculnya berbagai masalah serta dapat mengakibatkan bahaya bagi seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Oleh karena itu, agama Islam sangat melarang tindakan yang menimbulkan kerusakan dan mengganggu kemaslahatan umum.

Tindakan yang terus terjadi dan menyebabkan kerusakan membuktikan bahwa masyarakat belum bisa menanggulangi padahal dalam al-Qur'an telah dijelaskan larangan berbuat kerusakan serta konservasi dan restorasi lingkungan. Ketika suatu masyarakat dapat menerapkan al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari maka kerusakan dapat diminimalkan terjadi karena mereka tahu akibat yang akan ditimbulkan.

Dalam al-Qur'an juga telah dijelaskan akan adanya hukuman bagi pelaku kerusakan yang telah ditentukan oleh orang yang berwenang sesuai dengan jenis dan tindakan yang telah dilakukan. Ketika masyarakat melakukan kerusakan yang berdampak kecil bagi masyarakat maka dapat dikenai *ta'zīr*, sedangkan jika masyarakat yang melakukan kerusakan berakibat besar pada kehidupan masyarakat lain dapat dikenai hukuman yang paling berat yaitu dapat dibunuh.

Tindakan yang dilakukan oleh warga desa Latek Sekaran Lamongan dapat dikenai hukuman *ta'zīr* karena kerusakan yang disebabkan tidak berakibat besar bagi kehidupan masyarakat lainnya. Dengan banyaknya larangan bahkan hukuman bagi pelaku kerusakan lingkungan, seharusnya masyarakat lebih memperhatikan dan menjaga lingkungan sekitarnya.

